



Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 697 Tahun 1985
tentang

BLOK MAKAM KHUSUS PADA TPU-TPU DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KRITERIA PENGGUNAANNYA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan serta penghargaan kepada Perintis Komordekaan, Pahlawan, Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat yang apabila meninggal dunia menghendaki dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, Pemerintah Daerah menyediakan blok makam khusus pada Tempat-tempat Pemakaman Umum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk tertib pelaksanaannya, perlu menetapkan kriteria penggunaannya bagi mereka yang akan dimakamkan di blok makam khusus dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Perintiahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jalmarta ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Polk-polk Pemerintahan Di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Polk-polk Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1958 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemordekaan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1977 tentang Kedudukan, kedudukan keuangan, dan hak kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan pembinaan terhadap Pahlawan ;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1973 tentang Pemakaman Umum Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1973 ;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penetapan pungutan untuk izin penggunaan tanah makam berdasarkan pembagian perpotongan tanah makam untuk tiap-tiap Tempat Pemakaman Umum jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.III-5409/a/8/1976 tanggal 10 Juli 1976 tentang Pemberian subsidi bagi pemakaman jenazah Pertiwi Pejuang Kemerdekaan RI/jandanya yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 64 Tahun 1977 tanggal 15 Juni 1977 tentang Perubahan/penetapan kembali lokasi dan pembagian perpotongan tanah makam untuk tiap Tempat Pemakaman Umum dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 395 Tahun 1977 tentang Peraturan tata kerja tetap (Perda) Pelaksanaan bantuan ke sejahteraan bagi para Pejabat, Pogawai dan Pensiunan Pemerintah DIKI Jakarta beserta anggota keluarganya yang meninggal dunia.

M E M U T U S H A N :

Menetapkan : Blok Makam Khusus pada TPU-TPU di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kriteria penggunaannya.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Dinas Pemakaman ialah Dinas Pemakaman Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Kompat....

- a. Tempat Pemakaman Umum ialah Tempat Pemakaman Umum untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Daerah ;
- b. Tanah Makam ialah Perpetuan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di Pemakaman Umum ;
- c. Blok Makam Khusus ialah Blok Makam Khusus di Tempat-tempat Pemakaman Umum yang disediakan bagi orang-orang yang memerlukan kriteria yang ditentukan dalam Keputusan ini ;
- d. Pahlawan ialah :
 - g.1. Warga Negara RI yang gugur atau tewas, meninggal dunia karena akibat tindak kepahlawanan yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan Bangsa ;
 - g.2. Warga Negara RI yang masih diridhoi dalam keadaan hidup sesudah melaksanakan tindak kepahlawanan yang cukup membuktikan jasa pengorbaan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan Bangsa serta riwayat hidupnya tidak terindikasi oleh suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cand nilai perjuangannya.
- e. Perintis Kemerdekaan ialah mereka yang mempunyai ketentuan-ketentuan serta yang dilaksanakan hari tidak menentang RI yaitu :
 - h.1. Mereka yang menjadi pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran/kemerdekaan ;
 - h.2. Mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Kolonial karena aktif dalam pergerakan kebangsaan/kemerdekaan ;
 - h.3. Anggota-anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Kesatuan secara teratur yang gugur atau mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 bulan karena perjuangan melawan Pemerintah Kolonial ;
 - h.4. Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan mereka telah mendapat pengalihan dengan surat keputusan Presiden.

i. Pejabat,...

- a. Pejabat Negara ialah Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, Pasal 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977, Pasal 2 yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Anggota DPR, Ketua/Wakil Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Para Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah, Bupati Kepala Daerah/Walikota ;
- j. Pejabat Daerah ialah Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, dan Pegawai Negeri Sipil/ABRI dilingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki pangkat golongan IV kelas serta pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- ik: Tokoh Masyarakat ialah seseorang yang telah mendapat tanda penghargaan Warga Utama atau Warga Teladan DKI Jakarta.

B A B II

PENYEDIAAN BLOK MAKAM KHUSUS

Pasal 2

Pada Tempat-tempat Pemakaman Umum di lima Wilayah Kota Daerah Ihusus Ibukota Jakarta disediakan Blok Makam Khusus.

Pasal 3

(1) Lokasi blok makam khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah :

- a. Wilayah Jakarta Pusat - TPU (P) Karet seluas ± 2 HA (Khusus untuk Golongan Islam)
- b. Wilayah Jakarta Utara - TPU (P) Somper seluas ± 2 HA
- c. Wilayah Jakarta Barat - TPU (P) Kapuk seluas ± 2 HA
- d. Wilayah Jakarta Selatan - TPU (P) Tanah Basir seluas ± 1 HA + 3.0962 Ha
- e. Wilayah Jakarta Timur - TPU (P) Pondok Kelapa seluas ± 2 HA dan TPU (P) Pondok Ranggon seluas ± 2 HA.

(2) Posta, . . .

- (2) Peta situasi blok makam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tertore pada peta lokasi masing-masing TPU dengan diberi tanda warna kuning yang aslinya disimpan di Dinas Pemakaman.

Pasal 4

Pemakaman jenazah pada blok makam khusus, dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

B A B III

KRITERIA PENGGUNAAN BLOK MAKAM KHUSUS

Pasal 5

Penyediaan Blok Makam Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diprорuntulkan bagi :

- a. Proklamator Kemerdokaan RI yang tidak monghondaki dimakamkan di TMP Kalibata beserta keluarga sampai dorajat I ;
- b. Pahlawan Nasional yang tidak monghondaki dimakamkan di TMP Kalibata ;
- c. Perintis Kemerdekaan yang tidak monghondaki dimakamkan di TMP Kalibata ;
- d. Pejabat Negara ;
- e. Pejabat Daerah (golongan IV keatas) ;
- f. Tokoh Masyarakat yang telah mempunyai predikat Warga Utama atau Warga Teladan DKI Jakarta dan seseorang yang menurut pertimbangan Gubernur/Kepala Daerah dapat dimakamkan di blok makam khusus.

B A B IV

PROSEDUR PERIZINAN, PUNGUTAN, DAN PERPETAKAN BLOK MAKAM KHUSUS

Pasal 6

Prosedur permohonan izin pemakaman jenazah di blok makam khusus adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga/akhli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pemakaman dengan melampirkan :
 1. Surat Keterangan Komatian yang bersangkutan dari Tu-rah setempat ;
 2. Surat Keterangan pemeriksaan dari dokter Rumah Sakit/Puskesmas ;
 3. Surat...

3. Surat Tanda Jasa, penghargaan maupun tanda-tanda hormatan yang dimiliki oleh mendiang selama hidupnya;
 4. Surat-surat lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemohon yang memenuhi syarat, diberikan surat izin penggunaan tanah makam Blok Makam Khusus tersebut menurut wilayah tempat tinggalnya dengan ketentuan bahwa izin penggunaan tanah makam dimaksud berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 7

Untuk pemakaman jenazah di blok makam khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dikenakan retribusi tarif M. I Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1973 jo. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1978.

Pasal 8

Luas petak makam di blok makam khusus adalah sesuai dengan luas petak makam di Tempat Pemakaman Umum.

B A B V
P D N U T U P
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Maret 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

M. SOEPRAPTO

DIRMAS PEMAKAMAN IBUKOTA JAKARTA	Nomor Agenda Telepon	979 DE 1985
		23/85 R
		4

MEDASIN Keputusan Gubernur IDKI Jakarta.

Nomor : 697 Tahun 1935

Tanggal 30 Maret 1935 di-
sampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Sosial ;
3. Direktorat Jenderal Departemen Dalam Negeri ;
4. Pangdam TNI AD V/Jayakarta ;
5. Pangkodau V ;
6. Pangdaeral III ;
7. Kapolda Metro Jaya ;
8. Jaksa Tinggi DKI Jakarta ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;
10. Pimpinan DPRD DKI Jakarta ;
11. Para Wakil Gubernur Kepala Daerah ;
12. Sekretaris Wilayah Daerah/Assisten Sekwilda ;
13. Ketua Bappeda ;
14. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi ;
15. Para Kepala Direktorat DKI Jakarta ;
16. Para Walikota ;
17. Para Kepala Biro DKI Jakarta ;
18. Sekretaris DPRD DKI Jakarta ;
19. Para Kepala Dinas/Kantor/PD/BURE/PPL dilingkungan
Pemerintah DKI Jakarta ;
20. Para Camat ;
21. Para Lurah .